



PUTUSAN
Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFNISON Pgl. CON Bin MARDI** ;
Tempat lahir : Batang Lingkin ;
Umur/ Tgl lahir : 25 Tahun/ 12 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat, berdasarkan surat penangkapan tanggal 23 September 2016, No.Pol: SP.Kap/125/IX/2016/Reskrim pada tanggal 23 September 2016 sampai dengan 24 September 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 22 November 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 24 November 2016 s/d 23 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 06 Januari 2017 s/d tanggal 04 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d tanggal 05 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Syafrel, SH**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 17 Januari 2017 Nomor. 04/Pen.Pid/I/2017/Pn.Psb ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1077/N.3.23/Ep.1/07/2011, tanggal 18 Juli 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 88/VII/Pen.Pid/2011/PN.PSB, tanggal 19 Juli 2011 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 88/VII/Pen.Pid/2011/PN.PSB, tanggal 19 Juli 2011 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-74/SPem/Ep.1/12/2106 tertanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFNISON Pgl CON Bin NARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian* sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFNISON Pgl CON Bin NARDI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
- 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).
- 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.
- 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.
- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD ASRIF Pgl ACIP Bin YUSRON, Dkk

1. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia **Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI** bersama-sama dengan **saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON**, **saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL** dan **saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban **ENDRIZAL Pgl Deen** di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** bersama-sama dengan saksi **AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON**, saksi **AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL** dan saksi **PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** dan sdr. **EDI** berkumpul di teras rumah sekolah **SDN 19 Paraman Ampalu** dan saat itu Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian saksi **AHMAD ASRIF Pgl ACIP** menjawab “bagaimana caranya” dan Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab saksi **AHMAD ASRIF Pgl ASRIF** “Jadi” selanjutnya

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI tersebut akhirnya Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON mengatakan kepada saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawahnya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI memberi isyarat kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian,

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu”, lalu saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah saksi AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL pergi, Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengirim SMS kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil sebuah sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut ;

- Sementara di saat saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud memerintahkan saksi AHMAD ASRIF menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya saksi AHMAD ASRIF langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun saksi AHMAD ASRIF “ Sudah-sudahlah” namun Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi AHMAD ASRIF mengambil dompet milik korban

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambarnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
 - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan ;
 - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan ;
 - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter ;
 - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter ;
 - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
 - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter ;
 - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter ;
 - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter ;
 - Tampak perdarahan pada bola mata kanan ;
 - Tampak lidah tergigit ;
 - Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter ;
 - Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter ;
 - Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter ;
 - Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ;
 - Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter ;

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter ;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter ;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter ;
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter ;
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah ;

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI** bersama-sama dengan **saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON**, **saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL** dan **saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban ENDRIZAL Pgl Deen di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan,*

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP menjawab “bagaimana caranya” dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab saksi AHMAD ASRIF Pgl ASRIF “Jadi” selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI tersebut akhirnya Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON mengatakan kepada saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “

Halaman 9 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawahnya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI memberi isyarat kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu”, lalu saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah saksi AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL pergi, Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengirim SMS kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil sebuah sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.
- Sementara di saat saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan “Apa Lagi” berulang-ulang dengan maksud

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi AHMAD ASRIF menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya saksi AHMAD ASRIF langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI datang dan berkata “ tidak begitu caranya” lalu dengan cepat Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun saksi AHMAD ASRIF “ Sudah-sudahlah” namun Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan “Bohong ini, pura-pura” sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi AHMAD ASRIF mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambilnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
 - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
 - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
 - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
 - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
 - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
 - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter

Halaman 11 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah ;

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas ;

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI** bersama-sama dengan **saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON**, **saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL** dan **saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. **EDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 00.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di tepi sungai Batang Saman dan kedai milik korban **ENDRIZAL Pgl Deen** di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian.*

Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** bersama-sama dengan saksi **AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON**, saksi **AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL** dan saksi **PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL** dan sdr. **EDI** berkumpul di teras rumah sekolah SDN 19 Paraman Ampalu dan saat itu Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** mengatakan “ Ada bencong di Batang Saman, kita ambil duitnya malam ini” kemudian saksi **AHMAD ASRIF Pgl ACIP** menjawab “bagaimana caranya” dan Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** menjawab “ Dia mau sama laki-laki, pergi kamu ke tepian sungai Batang Saman sama dia, kaulah nanti yang pergi dengannya ke sungai”, “Sampai disitu kau cekik dia sampai pingsan” dan dijawab saksi **AHMAD ASRIF Pgl ASRIF** “Jadi” selanjutnya Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** menjawab “ Ada sepatu ku tinggal, jadi nanti aku kesitu alasan mengambil sepatu” dan karena perkataan Terdakwa **AFNISON Pgl CON bin NARDI** tersebut akhirnya

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kedai korban ENDRIZAL di Labuih Lurus Kanagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju kedai korban ENDRIZAL dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan sekitar Pukul 22.00 wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI sampai di depan kedai milik korban ENDRIZAL, lalu Terdakwa AFNISON pgl CON menemui korban ENDRIZAL dan balik membawa minuman keras dengan makanan kecil dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi minum minuman keras tersebut di atas batu bronjong di tepian sungai Batang Saman yang berjarak sekitar 300 meter dari kedai korban ENDRIZAL dan selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON mengatakan kepada saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP “ Jadi kamu ACIP yang pergi dengan bapak itu”, “ Sesampai di kedai itu nanti saya katakana kamu mau berak biar ditemani bapak itu, dibawanya nanti kamu ke pinggir sungai” “Setelah di sampai disana (di tepi sungai), cekik dia sampai pingsan”
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI bersama-sama dengan saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bin YUSRON, saksi AHMAD RIADI Pgl RIADI bin ZAINAL dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS bin SIDDIK (Alm) Pgl PAHRUL dan sdr. EDI pergi menuju ke kedai korban ENDRIZAL, kemudian setelah memesan minuman Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI memberi isyarat kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI untuk pergi sementara dari kedai korban ENDRIZAL, selanjutnya Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan kepada korban ENDRIZAL : “Pak, teman saya ini mau berak” kemudian korban ENDRIZAL mengatakan “Kalau begitu, disana tepian, dekat kok dari sini, saya pun juga ingin berak, saya ikut kamu”, lalu saksi AHMAD ASRIF Pgl ACIP bersama dengan korban ENDRIZAL pergi ke lokasi tepian di bawah jembatan Batang Saman. Selanjutnya setelah saksi

Halaman 14 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL pergi, Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengirim SMS kepada saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI agar cepat menuju kedai karena korban ENDRIZAL sudah pergi dari kedai, selanjutnya setelah tiba di kedai korban ENDRIZAL, lalu saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI mengambil bir BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, minuman kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, setrika, parfum sebanyak 14 botol kecil, kaset-kaset porno, minuman teh pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, 1 (satu) buah HP, 3 (tiga) buah Supermi, beberapa bungkus rokok yang semua mereka masukan dalam sebuah karung goni dan mengambil sebuah sepeda motor merk YAMAHA Nopol : BA 5895 SE tahun 2016 milik korban ENDRIZAL dan dibawa meninggalkan kedai korban ENDRIZAL tersebut.

- Sementara di saat saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan sdr. EDI mengambil barang-barang milik korban ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan korban ENDRIZAL yang sedang sama-sama buang air dengan jarak sekitar 3 meter dan saat itu Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI yang telah selesai mengambil barang dari kedai korban ENDRIZAL datang ke tepian sungai tersebut mengatakan "Apa Lagi" berulang-ulang dengan maksud memerintahkan saksi AHMAD ASRIF menjalankan rencana mereka, maka selanjutnya saksi AHMAD ASRIF langsung menyergap korban ENDRIZAL dengan cara mengalungkan tangan kanannya di leher korban ENDRIZAL dengan sekuat tenaga karena korban ENDRIZAL juga melakukan perlawanan selama kurang lebih selama 5 menit sampai akhirnya korban ENDRIZAL meronta-ronta hingga terjatuh selanjutnya di saat bersamaan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI datang dan berkata " tidak begitu caranya" lalu dengan cepat Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI dan dengan sekuat tenaga langsung mencekik korban ENDRIZAL yang dalam keadaan terkelungkup dengan menggunakan kedua tangannya walaupun saksi AHMAD ASRIF " Sudah-sudahlah" namun Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI mengatakan "Bohong ini, pura-pura" sambil terus mencekik korban ENDRIZAL sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi AHMAD ASRIF mengambil dompet milik korban ENDRIZAL, saksi AHMAD ASRIF dan Terdakwa AFNISON Pgl CON bin NARDI pergi kembali ke kedai milik korban ENDRIZAL menemui saksi AHMAD RIADI dan saksi PAHRUL LUTFI LUBIS serta sdr. EDI yang telah

Halaman 15 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengambil barang-barang dan pergi bersama membagi barang yang berhasil diambarnya sampai akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Resort Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban ENDRIZAL meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
 - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
 - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
 - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
 - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
 - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
 - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
 - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
 - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
 - Tampak perdarahan pada bola mata kanan
 - Tampak lidah tergigit
 - Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
 - Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
 - Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter

Halaman 16 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata kanan. Pada pemeriksaan luar juga ditemukan luka lecet di pelipis kiri, dahi bagian atas, antara dahi dan rambut ditemukan luka lecet, pada lutut kiri dan pada kiri bagian bawah ;

Bahwa berdasarkan keterangan Dr. dr. RIKA SUSANTI, S.p. Forensik, dokter pada FK UNAND / RSUD M. DJAMIL Padang menyatakan bahwa luka memar pada leher, pendarahan pada bola mata korban, lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan korban dan bibir korban berwarna gelap (sianosis) dan jaringan di bawah kuku jari kanan korban berwarna gelap, keadaan dan ciri-ciri korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILKA PUTRA Pgl SI IL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan telah ditemukannya orang tuanya yakni Sdr ; **ENDRIZAL Pgl DEEN** telah meninggal dunia dalam keadaan luka-luka, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira 07 ; 00 Wib, bertempat di tepi Sungai Batang Saman Jorong Labuh Lurus Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN pada saat ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia adalah sebagai berikut :
- Pada punggung sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar ;
- Pada leher sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar ;
- Pada tangan kiri mengalami luka lebam/ memar ;
- Pada kelopak mata kanan mengalami luka lebam/memar ;
- Pada dada mengalami luka lebam/ memar ;
- Pada bibir atas kanan mengalami luka lebam/ memar ;
- Pada lutut kiri mengalami luka lebam/ memar ;
- Lidah korban tergigit mengarah kekanan ;
- Pada pelipis kiri mengalami luka lecet ;
- Pada dahi atas sebelah kiri mengalami luka lecet ;
- Pada kepala atas mengalami luka lecet ;
- Pada kaki kanan mengalami luka lecet ;
- Pada kaki kanan bawah lutut mengalami luka lecet ;
- Dan luka korban yang kemungkinan yang telah menyebabkan kematian yakni luka lebam/ memar pada bagian leher ;
- Bahwa semenjak hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 24 ; 00 Wib, saksi melihat dengan jelas dan pasti bahwa ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) sedang berada diwarung miliknya di Jorong Labuh Lurus Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, ketika itu saksi melihat dengan jelas bahwa ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, ketika itu saksi melihatnya sedang melakukan aktifitas rutinnya yakni berjualan diwarungnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 12 ; 00 Wib warung korban ENDRIZAL Pgl DEEN dalam keadaan masih buka dan korban ENDRIZAL Pgl DEEN dalam keadaan beraktifitas jualan, ketika itu korban EDNRIZAL Pgl DEEN sendiri saja atau tidak ada pengunjung, begitu juga disekitar warung korban EDNRIZAL Pgl DEEN dalam keadaan sepi tidak ada orang dan juga tidak terlihat kendaraan sedang parkir ;
- Bahwa keadaan atau kondisi warung korban ENDRIZAL Pgl DEEN pada saat pertama kali ditemukan setelah kejadian adalah didalam warung ditemukan botol minuman sprite terjatuh dilantai warung, dan 1 (satu) buah botol bir dalam keadaan kosong ditemukan dilantai warung serta

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang sepatu merk att nomor 41, warna hitam kombinasi hijau ditemukan dilantai warung yakni dibawah meja tempat pengunjung warung ;

- Bahwa ayahnya (EDNRIZAL Pgl DEEN) ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia ditepi Sungai Batang Saman diatas batu-batu sungai dalam keadaan tertelungkup, disekitar tubuh korban EDNRIZAL Pgl DEEN ditemukan sepasang sandal jepit merk KINA nomor ukuran 9 warna putih kombinasi biru, kemudian 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE106, dan 2 (dua) buah kunci etalase terbuat dari besi tangkai plastik warna hitam, pemilik sepasang sandal jepit merk KINA nomor ukuran 9 warna putih kombinasi biru, kemudian 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE106, dan 2 (dua) buah kunci etalase terbuat dari besi tangkai plastik warna hitam merupakan milik ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) dan sepasang sepatu merk att nomor 41, warna hitam kombinasi hijau bukan milik ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN), karena saksi mengetahui bahwa ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) tidak pernah memakai sepatu walaupun dalam bepergian jauh ;
- Bahwa setelah kejadian barang milik ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) yakni sepeda motor merk Yamaha Mio Tri 125 warna less merah nomor kendaraan belum keluar dan seluruh dagangan rokok (jumlah secara pasti diketahui), dompet milik ayahnya (ENDRIZAL Pgl DEEN) yakni dompet kulit warna hitam berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN, STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Tri 125 (yang hilang), uang milik korban dalam dompet jumlah tidak tahu, dan barang eletronik berupa DVD merk tidak ingat, sebelum kejadian berada diwarung tersebut dan setelah kejadian ditemukannya ayah saksi (ENDRIZAL Pgl DEEN) dalam keadaan meninggal dunia benda-benda tersebut telah hilang diduga diambil oleh pelaku ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti begitu juga saksi tidak ada mencurigai seseorang atau beberapa orang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban ENDRIZAL Pgl DEEN meninggal dunia dalam keadaan luka-luka ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DASRIL Pgl SIDAIIH, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi datang ke warung milik korban untuk minum kopi sekitar jam 02.00 wib dan saksi lihat di kedai itu sudah ada 4 (empat) orang yang duduk disana termasuk para terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di warung itu lebih kurang selama 25 menit saja lalu saksi pulang kerumah, sedangkan orang yang 4 orang tadi masih duduk di kedai korban;
- Bahwa selama saksi berada di kedai korban saksi tidak ada melihat orang-orang itu berbicara dengan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan itu pada pagi hari Jumat yang saksi ketahui dari anak saksi bernama Mona melalui Handphone, katanya "ada orang mati dibawah jembatan batang saman";
- Setelah menerima telepon itu maka saksi pergi warung milik korban dan disana saksi bertemu dengan Tetek yaitu adik Ipar korban, setelah itu datang polisi dan saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Saksi ditanya oleh polisi tentang ciri-ciri dari orang yang saksi lihat duduk-duduk tadi malam di warung korban, maka saksi ceritakan kepada polisi, lalu saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Saksi tidak mengetahui keadaan korban waktu itu;
- malam itu saksi lihat korban memakai sandal jepit, baju kemeja biru dan celana pendek warna biru sebagaimana foto korban dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Lokasi tempat kejadian korban ditemukan tewas itu adalah tempat pemandian, cuci dan buang air umum;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. RIKI Pgl RIKI, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya tidak ingat dalam tahun 2016 di sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;

Halaman 20 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada pagi hari Jumat tersebut karena saksi melihat orang ramai di lokasi kejadian dan saksi melihat korban ada dibawah jembatan dimana orang-orang mengatakan bahwa ada orang dibunuh;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 10 meter dari tempat korban itu, dan keadaan korban tertelungkup, kemudian saksi mengetahui bahwa korban itu adalah Endrizal setelah polisi datang ke TKP
 - Bahwa hubungan korban dengan saksi adalah mamak saksi
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban adalah pada malam kejadian itu di warung korban sekitar jam 24.30 wib yaitu pada saat saksi lewat didepan warung itu dan pada saat itu korban sedang menggoreng pisang dan tidak ada pembicaraan saksi dengan korban
 - Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban saat itu adalah celana pendek dan baju kemeja warna biru
 - Bahwa pada saat saksi lewat diwarung korban malam itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada diwarung itu yaitu saksi Acip dan saksi Ahmad Riadi . saksi Acip dan saksi Ahmad Riadi duduk di satu meja diluar warung dan duduk berdampingan, mereka makan gorengan sambil nonton TV. Didepan warung korban saksi ada melihat sepeda motor jenis Vega warna merah yang diparkir. Setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi yang berada dibelakang warung itu;
 - Bahwa barang bukti sandal adalah milik korban;
 - Bahwa korban untuk mandi dan buang air di rumah saksi;
 - Bahwa jarak dari warung korban ke jembatan batang saman (TKP) adalah sekitar 200 meter;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke warung korban;
 - Bahwa warung korban ditutupnya pada jam 02.00 Wib, tapi apabila masih ada orang yang mau belanja maka tetap dibukanya;
 - Bahwa didalam warung korban ada penerangan lampu dan saksi bisa melihat dengan jelas orang yang berada dalam warung;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **Hendra**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016, di sungai batang saman jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat korban Endrizal Pgl. Deen ditemukan tewas;
 - Bahwa Awalnya ada laporan di kantor Polres Pasaman Barat bahwa ada penemuan mayat di Batang Saman, setelah itu saksi langsung ke lokasi tempat kejadian, dan dilokasi saksi lihat ada mayat tertelungkup diantara batu-batu di tepi sungai dengan keadaannya ada luka memar;
 - Bahwa saksi mencari informasi pelakunya dengan pengembangan keterangan dari saksi Dasril bahwa yang ada diwarung korban saat malam itu;
 - Bahwa menurut saksi Dasril malam sebelum kejadian dia melihat ada 5 (lima) orang yang duduk-duduk diwarung korban pada saat sebelum kejadian;
 - Bahwa setelah korban ditemukan baru dilihat kedalam warung milik korban, dan ada barang-barang yang hilang dari dalam warung korban, yang saksi tahu yaitu sterika, farfum, minuman dan sepeda motor;
 - Bahwa pelaku yang pertama tertangkap adalah Ahmad Asrif Pgl. Acip, setelah itu si si Pahrul dan terakhir si Riadi;
 - Bahwa didalam dompet korban ada ditemukan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi peranan dari masing-masing terdakwa ini adalah saksi Acip adalah ikut mencekik korban, saksi Ahmad Riadi Riadi dan saksi Fahrul Lutfi Lubis Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mereka berada diwarung milik korban pada malam kejadian itu, dan mereka awalnya hanya ingin mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mempunyai ide awalnya adalah si Afrison Pgl Con (berkas terpisah);
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. AHMAD ASRIP Pgl. ACIP Bin YUSRON**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia Gadang saksi, Afrison dan saksi Ahmad Riadi, saksi Fahrul Lutfi Lubis mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari sebuah kedai di depan SDN 19 Paraman Ampalu untuk menemui saksi Ahmad Riadi, saksi Fahrul Lutfi Lubis dan Afnison, waktu itu terdakwa meminjam uang kepada Afnison sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Afnison mengajak terdakwa dan terdakwa lainnya untuk mencuri di tempat Korban Endrizal;
- Bahwa kata Afnison cara untuk melakukannya adalah awalnya dengan menjemput sepatunya yang tertinggal di kedai milik korban Endrizal, lalu sampai di kedai korban, caranya ajak korban ke sungai untuk buang air dan disana nanti korban diikat pakai tali;
- Bahwa tujuan membawa korban ke sungai itu adalah supaya mudah mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam warungnya;
- Bahwa selanjutnya berangkat menuju kedai milik korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu, terdakwa I, saksi Ahmad Riadi, Afnison dan Edi (DPO);
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa bertugas membawa si korban ke pinggir sungai Batang Saman, saksi Ahmad Riadi, saksi Fahrul Lutfi Lubis dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai si korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa kata Afnison sesampai korban di sungai maka kita buat dia pingsan dan untuk membawa korban ke sungai itu maka Afnison mengatakan kepada Korban bahwa "Teman saya sakit perut mau buang air besar" dan saat itu korban menjawab "yuk kita ke sungai saya juga mau buang air besar", maka terdakwa dan korban pergi ke sungai;
- Bahwa pada saat saksi mau membuang air besar, korban menawari saksi;
- Bahwa sesampai di sungai, saksi pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari saksi sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan saksi juga berdiri, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya;
- Bahwa kondisi pada saat itu remang-remang tidak ada penerangan akan tetapi terdakwa bisa melihat korban;
- Bahwa saksi mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan terdakwa ke leher korban, lalu korban

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan, maka saksi lepaskan tangan terdakwa dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu saksi mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi maka si Con langsung pergi, kemudian karena saya takut ketahuan orang maka saya juga pergi dari tempat kejadian itu dan meninggalkan korban di TKP
- Bahwa selain mencekik terdakwa juga ada meninju punggung korban sebanyak 1 kali karena pada saat itu korban melawan;
- Bahwa tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa mencekik korban sudah diatur sejak didepan SDN 19;
- Bahwa barang milik korban yang sudah saksi dapatkan adalah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Ahmad Riadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta saksi Pahrul juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mencekik korban itu dengan tenaga yang kuat karena korban sempat melawan, sedangkan meninju punggung korban juga dengan tenaga kuat;
- Bahwa terdakwa mencekik korban yang kedua kalinya adalah pada saat korban sudah lemas, itu saksi lakukan adalah untuk memastikan keadaan korban apakah sudah pingsan atau belum;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk membawa korban ke sungai adalah Afnison;
- Bahwa rencana untuk membuat korban pingsan itu awalnya dengan menjerat korban pakai tali, kemudian apada saat duduk-duduk di batu bronjong baru timbul niat untuk mencekik korban oleh karena lupa membawa tali;
- Bahwa terdakwa pergi dari tempat kejadian pada saat korban tertelungkup;
- Bahwa saat saksi mencekik pertama itu lebih kurang 5 menit dengan merangkulkan tangan kanan saksi, lalu korban melawan dan korban terjatuh dan saksi berada diatas korban;
- Bahwa pada saat Afnison mencekik korban, saksi memegang kedua tangan korban dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL

- Bahwa setelah Korban lemas, Afrison melepaskan tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak di ancam oleh terdakwa Afrison;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

5. AHMAD RIADI Pgl. RIADI Bin ZAINAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan telah terjadi pengambilan (mencuri) barang milik korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang dilakukan dengan disertai dengan perbuatan kekerasan sehingga korban ENDRIZAL Pgl DEEN meninggal dunia yang terjadi hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00 ; 40 Wib yang bertempat di tepi Sungai Batang Saman tepatnya di bawah Jembatan Panjang Batang Saman Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan dan sekaligus mengambil barang milik korban tersebut adalah 5 (lima) orang laki – laki, yakni Saya (AHMAD RIADI Pgl RIADI) bersama-sama dengan :
- Nama ICON, Umur 25 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Batang Lingkin Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama ASRIP, Umur 24 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Nama EDDI, Umur 21 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Nama PAHRUL, Umur 20 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa alat yang dipergunakan bersama – sama dengan teman – teman sewaktu melakukan pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN tersebut tidak ada hanya mempergunakan alat transportasi sebanyak 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu :
 - Sepeda motor roda dua Yamaha Vega R dengan nomor polisi saya tidak mengetahuinya warna Merah milik saya, dengan ciri – ciri tidak memakai Kap, tidak memakai kaca spion ;
 - Sepeda motor roda dua Yamaha ZR dengan nomor polisi saya tidak mengetahuinya warna putih milik dari EDDI, dengan ciri – ciri memakai Kap, tidak memakai kaca spion ;
- Bahwa peran dari masing – masing temannya sewaktu melakukan Pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN tersebut adalah :
 - ICON perannya : merencanakan aksi perbutan Pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN dengan bentuk Mencekik dan melakukan kekerasan terhadap korban ENDRIZAL Pgl DEEN ;
 - ASRIP perannya menganjak korban ENDRIZAL Pgl DEEN untuk menemani ARSIP buang air besar dan diikuti oleh ICON ;
 - EDDI perannya mengambil barang – barang yang ada di rumah korban sewaktu korban dibawa pergi oleh ASRIP dan ICON ;
 - AHMADRIADI perannya mengambil barang – barang yang ada di rumah korban sewaktu korban dibawa pergi oleh ASRIP dan ICON ;
 - PAHRUL perannya sama dengan EDDI dan saksi ;
- Bahwa tugas yang diberikan ICON kepada saksi dan teman – teman saya saat diwarung milik korban :

Halaman 26 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas ICON : mengikuti ASRIP saat membawa korban ke bawah Jembatan Panjang Batang saman kemudian langsung melakukan kekerasan terhadap korban sampai korban diketahui meninggal dunia, dan membawa sepeda motor milik korban dan sekaligus barang – barang hasil curian milik korban ; Serta menurut informasi dari ASRIP bahwa ICON melakukan pemukulan dibagian perut dan badan korban disaat ASRIP mencekik korban dari belakang ;
- Tugas ASRIP : Membawa korban untuk menemani ASRIP buang air besar ke bawah jembatan panjang batang sama dan mencekik korban DAN mengambil dompet milik korban yang berisikan uang sebanyak Rp ; 370 ; 000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tugas PAHRUL mengambil minuman BIR BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, Minuman Bir Kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, Parfum sebanyak 14 (empat belas) botol kecil, sedangkan saya mengambil 1 (satu) buah HP (Henpone) milik korban, 3 (tiga) buah Supermi ;
- Tugas EDDI : mengambil Setrika, Kaset – kaset Porno, minuman Teh Pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok Marmobo 1 (satu) bungkus, Danhil 1 (satu) bungkus, Sampurna 2 (dua) Bungkus ;
- Sedangkan tugas saya mengambil 1 (satu) buah HP (Henpone) milik korban, 3 (tiga) buah Supermi ;
- Bahwa ICON dan ASRIP membawa korban ke bawah jembatan panjang batang sama tersebut dengan SMS yang dikirimkan ICON kepada saksi dengan isi SMS “ Datanglah kewarung kami telah dibawah jembatan “ itulah isi SMS nya kemudian kami langsung bergegas masuk kedalam warung untuk melakukan pencurian atau perampokan isi warung milik korban tersebut ;
- Bahwa ICON dan ASRIP akan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban untuk memudahkan saksi dan EDDI, PAHRUL untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi dan teman – teman mendapatkan bagian uang dan barang-barang sebagai berikut :
 - PAHRUL mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 65 ; 000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Parfum sebanyak 4 (empat) botol dengan bermacam aroma dan rokok sampurna dan dunhil ;
 - ICON mendapatkan bagian uang sebesar Rp ; 80 ; 000,- (delapan puluh ribu rupiah), Parfum 3 (tiga) botol dengan bermacam aroma dan rokok sampurna ;

Halaman 27 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASRIP mendapatkan uang sebesar Rp ; 80 ; 000,- (delapan puluh ribu rupiah), Parfum 4 (empat) botol dengan bermacam aroma dan rokok malboro 2 (dua) bungkus ;
 - Saya (RIADI) mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 65 ; 000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Parfum sebanyak 3 (tiga) botol dengan bermacam aroma dan rokok Klasnil ;
 - EDDI mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 70 ; 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Parfum sebanyak 4 (empat) botol dengan bermacam aroma dan rokok sempurna dan setrakan dan kaset – kaset porno ;
 - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
- 6. PAHRUL LUFTI LUBIS Pgl PAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan telah terjadi pengambilan (mencuri) barang milik korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang dilakukan dengan disertai dengan perbuatan kekerasan sehingga korban ENDRIZAL Pgl DEEN meninggal dunia yang terjadi hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 00 ; 40 Wib yang bertempat di tepi Sungai Batang Saman tepatnya di bawah Jembatan Panjang Batang Saman Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa yang telah melakukan pembunuhan dan sekalian mengambil barang milik korban tersebut adalah 5 (lima) orang laki – laki, yakni Saya bersama-sama dengan :
 - Nama ICON, Umur 25 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Batang Lingkin Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Nama ASRIP, Umur 24 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Nama EDDI, Umur 21 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Tani, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Nama RIADI, Umur 20 Tahun, Mandahiling, Laki – laki, Wiraswasta, Sungai Magelang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan bersama – sama dengan teman – teman sewaktu melakukan pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN tersebut tidak ada hanya mempergunakan alat transportasi sebanyak 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu :
 - Sepeda motor roda dua Yamaha Vega R dengan nomor polisi tidak mengetahuinya warna Merah milik RIADI, dengan ciri – ciri tidak memakai Kap, tidak memakai kaca spion ;
 - Sepeda motor roda dua Yamaha ZR dengan nomor polisi saya tidak mengetahuinya warna putih milik dari EDDI, dengan ciri – ciri memakai Kap, tidak memakai kaca spion ;
- Bahwa peran dari masing – masing temannya sewaktu melakukan Pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN tersebut adalah :
 - ICON perannya : merencanakan aksi perbutan Pembunuhan dan kemudian mengambil barang milik korban atas nama ENDRIZAL Pgl DEEN dengan bentuk Mencekik dan melakukan kekerasan terhadap korban ENDRIZAL Pgl DEEN ;
 - ASRIP perannya menganjak korban ENDRIZAL Pgl DEEN untuk menemani ARSIP buang air besar dan diikuti oleh ICON ;
 - EDDI perannya mengambil barang – barang yang ada di rumah korban sewaktu korban dibawa pergi oleh ASRIP dan ICON ;
 - AHMADRIADI perannya mengambil barang – barang yang ada di rumah korban sewaktu korban dibawa pergi oleh ASRIP dan ICON ;
 - saksi (PAHRUL) perannya sama dengan EDDI ;
- Bahwa tugas yang diberikan ICON kepada saksi dan teman – teman saya saat diwarung milik korban :
 - Tugas ICON : mengikuti ASRIP saat membawa korban ke bawah Jembatan Panjang Batang saman kemudian langsung melakukan kekerasan terhadap korban smapai korban diketahui meninggal dunia, dan membawa sepeda motor milik korban dan sekaligus barang – barang hasil curian milik korban ; Serta menurut informasi dari ASRIP bahwa ICON melakukan pemukulan dibagian perut dan badan korban disaat ASRIP mencekik korban dari belakang ;

Halaman 29 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas ASRIP : Membawa korban untuk menemani ASRIP buang air besar ke bawah jembatan panjang batang sama dan mencekik korban DAN mengambil dompet milik korban yang berisikan uang sebanyak Rp ; 370 ; 000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tugas Saya (PAHRUL) mengambil minuman BIR BINTANG sebanyak 6 (enam) botol, Minuman Bir Kaleng sebanyak 5 (lima) kaleng, Parfum sebanyak 14 (empat belas) botol kecil, sedangkan saya mengambil 1 (satu) buah HP (Henpone) milik korban, 3 (tiga) buah Supermi ;
- Tugas EDDI : mengambil Setrika, Kaset – kaset Porno, minuman Teh Pucuk sebanyak 4 (empat) bungkus, Rokok Marmobo 1 (satu) bungkus, Danhil 1 (satu) bungkus, Sampurna 2 (dua) Bungkus ;
- Sedangkan tugas RIADI mengambil 1 (satu) buah HP (Henpone) milik korban, 3 (tiga) buah Supermi ;
- Bahwa ICON dan ASRIP membawa korban ke bawah jembatan panjang batang saman tersebut dengan SMS yang dikirimkan ICON kepada saksi RIADI dengan isi SMS “ Datanglah kewartung kami telah dibawah jembatan “ itulah isi SMS nya kemudian kami langsung bergegas masuk kedalam warung untuk melakukan pencurian atau perampokan isi warung milik korban tersebut ;
- Bahwa ICON dan ASRIP akan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban untuk memudahkan saksi dan EDDI, RIADI untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi dan teman – teman mendapatkan bagian uang dan barang-barang sebagai berikut :
 - Saya (PAHRUL) mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 65 ; 000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Parfum sebanyak 4 (empat) botol dengan bermacam aroma dan rokok sempurna dan dunhil ;
 - ICON mendapatkan bagian uang sebesar Rp ; 80 ; 000,- (delapan puluh ribu rupiah), Parfum 3 (tiga) botong dengan bermacam aroma dan rokok sempurna ;
 - ASRIP mendapatkan uang sebesar Rp ; 80 ; 000,- (delapan puluh ribu rupiah), Parfum 4 (empat) botong dengan bermacam aroma dan rokok malboro 2 (dua) bungkus ;

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya (RIADI) mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 65 ; 000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Parfum sebanyak 3 (tiga) botol dengan bermacam aroma dan rokok Klasmit ;
- EDDI mendapatkan Bagian uang sebesar Rp ; 70 ; 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Parfum sebanyak 4 (empat) botol dengan bermacam aroma dan rokok sempurna dan setrigan dan kaset – kaset porno ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

7. **dr. Laila Gita Sari**, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, yakni sesuai dengan surat Kapolres Pasaman Barat nomor : R/425/X/2016/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2016, perihal surat panggilan saksi kepada Saya selaku Dokter pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, dalam kegiatan pemeriksaan secara medis yang telah saya laksanakan terhadap seorang laki-laki nama ENDRIZAL yang dalam keadaan luka-luka dan telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban ENDRIZAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada punggung sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar.
 - Pada leher sebelah kanan mengalami luka lebam/ memar.
 - Pada tangan kiri mengalami luka lebam/ memar.
 - Pada kelopak mata kanan mengalami luka lebam/memar.
 - Pada dada mengalami luka lebam/ memar.
 - Pada bibir atas kanan mengalami luka lebam/ memar.
 - Pada lutut kiri mengalami luka lebam/ memar.
 - Lidah korban tergigit mengarah kekanan.
 - Pada pelipis kiri mengalami luka lecet.
 - Pada dahi atas sebelah kiri mengalami luka lecet.
 - Pada kepala atas mengalami luka lecet.
 - Pada kaki kanan mengalami luka lecet.
 - Pada kaki kanan bawah lutut mengalami luka lecet.
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan luar secara medis terhadap tubuh korban ENDRIZAL pada Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Ampek, yang saya laksanakan pada tanggal 16 September 2016 sekitar jam 07.00 Wib.

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban ENDRIZAL tersebut adalah dengan cara melihat atau meneliti dengan penglihatan panca indera khususnya penglihatan mata saya pada keadaan luka tubuh korban dan kemudian saya mengukur lebar dan panjang luka tersebut dengan menggunakan alat ukur ;

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. dr. Rika Susanti. Sp. Forensik** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan perihal permintaan keterangan ahli, maka ahli menerangkan akan memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan permintaan Penyidik Polri dimaksud.
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan keahliannya yakni pendidikan Kedokteran, ahli telah tamat pendidikan kedokteran pada Universitas Andalas Padang, tamat tahun 2002, kemudian ahli telah tamat Fakultas Kedokteran Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tamat tahun 2007, Kemudian ahli melanjutkan Program S-3 bidang Biomedik pada Universitas Andalas Padang tamat tahun 2015.
- Bahwa ahli menjabat Ketua Bagian Ilmu Kedokteran Forensik (FK-UNAND/ RSUP M. DJAMIL Padang).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil visum et revertum (VER) dan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang diperlihatkan Pemeriksa kepadanya, maka dapat ahli menjelaskan bahwa bagian (organ) tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan bagian (organ) yang vital adalah leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN.
- Bahwa Ahli menerangkan jika terhadap bagian leher termasuk leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN dilakukan perbuatan kekerasan seperti dicekik maka terhadap korban ENDRIZAL Pgl DEEN dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh asfiksia atau mati lemas.
- Bahwa Ahli menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.

- Bahwa benar Ahli menerangkan luka-luka lain pada tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN tidak mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
 - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
 - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
 - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
 - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
 - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
 - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
 - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
 - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
 - Tampak perdarahan pada bola mata kanan
 - Tampak lidah tergigit
 - Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat malam tanggalnya lupa, pada bulan September 2016 sekira jam 02.00 wib di tepi sungai batang saman Nagari Aia gadang saksi dan para terdakwa, Edi (DPO) mencekik dan mengambil barang milik korban Endrizal;
- Bahwa niat rencana Terdakwa dan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan saksi Eddi (DPO) timbul adalah saat berada di depan SDN 19 Paraman Ampalu dan ide awalnya adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menjemput sepatu Terdakwa yang tertinggal di warung milik korban, lalu Terdakwa ajak si Epi, tapi dia tidak mau, maka saksi ajak Terdakwa ini, namun awalnya tidak mau dan Terdakwa katakan disana ada bencong, maka mereka akhirnya mau juga;
- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan ada bencong itu, karena saksi Acip menurut saksi dia suka kepada bencong, awalnya saksi ajak dia

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau karena ada acara lain katanya, tapi karena Terdakwa bilang ada bencong maka dia mau;

- Bahwa diantara Terdakwa ini yang pertama mau Terdakwa ajak adalah saksi Riadi, kemudian saksi Pahrul dan terakhir saksi Acip;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing diatur saat waktu berkumpul depan SDN 19 tersebut dan yang membagi tugas itu adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi Acip adalah membawa si korban ke tepi sungai untuk menemaninya buang air besar, sedangkan tugas saksi Riadi dan saksi Pahrul adalah mengambil barang-barang milik korban didalam warung;
- Bahwa rencana awal saat di SDN 19 tersebut adalah bahwa korban akan di jerat dengan tali, akan tetapi didalam perjalanan menuju warung korban berubah menjadi dengan mencekik korban oleh karena tali lupa membawanya;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Terdakwa dan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan saksi Eddi (DPO) duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian si korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi si Acip mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", setelah itu si Acip pergi ke sungai batang saman bersama dengan korban;
- Bahwa maksud untuk membawa korban ke sungai itu adalah untuk mengambil uang milik korban, dengan mencekik korban sampai pingsan dan tidak melawan lagi;
- Bahwa tujuan mencekik korban adalah supaya korban pingsan dan tidak melawan lagi, dan juga supaya tidak ketahuan;
- Bahwa yang mencekik korban adalah saksi Acip dengan saksi, dan yang duluan mencekik adalah saksi Acip, setelah itu saksi bantu mencekik korban;
- Bahwa saksi mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Acip mencekik korban 3 (tiga) kali, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu kemudian saksi pergi dari TKP;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Acip mencekik korban, kemudian korban ada melakukan perlawanan dengan mengambil batu, lalu Terdakwa pegang tangan korban sehingga tidak bisa melawan, dan korban ada berteriak mengatakan " sudahlah.. tolong " akan tetapi Terdakwa dan saksi Acip tetap mencekik korban;

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencekik korban, Terdakwa ada meninju punggung korban 2 (dua) kali pada saat korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan saksi Eddi (DPO) melakukan itu adalah untuk mengambil barang-barang uang milik korban dan barang-barang milik korban yang ada di warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa korban adalah bencong, karena saksi sudah pernah diajak oleh korban menonton film porno didalam warungnya itu;
- Bahwa ide mencekik korban, Terdakwa katakan kepada saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan saksi Eddi (DPO) pada saat duduk-duduk dibatu bronjong;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencekik korban adalah Terdakwa berhadapan dengan korban dan kedua tangan saksi berada dileher korban, empat jari Terdakwa dikuduk korban dan jempol didepan leher korban, sedangkan saksi Acip mencekik korban dari belakang;
- Bahwa perang saksi Acip adalah membawa korban ke sungai, lalu mencekik korban dan mengambil dompet korban, sedangkan saksi Riadi dan saksi Pahrul adalah mengambil barang-barang korban di dalam warung;
- Bahwa yang memberikan tugas dan perintah adalah Terdakwa ;
- Bahwa rencana menjerat menjadi mencekik korban ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ad charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
- 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).
- 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
- 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
- 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL
- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).

setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta Petunjuk dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi Dasril pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 pukul 02.00 saksi Dasril melihat Terdakwa diwarung milik korban;

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Afnison telah merencanakan mengambil barang milik korban Endrizal pada saat Terdakwa dan Afnison berada di SDN 19 Paraman Ampalu;
- Bahwa pada saat mau berangkat dari depan SDN 19 itu tugas masing-masing sudah dibagi yaitu :Terdakwa I bertugas membawa si korban ke pinggir sungai Batang Saman, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai si korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Afnison awalnya berniat mengikat korban dengan tali akan tetapi pada saat sampai kewarung korban tali tersebut lupa dibawa dan akhirnya disepakati untuk mencekik korban sampai pingsan disungai;
- Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian si korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi, si Acip (terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan “yuk saya temani karena saya juga mau buang air”, kemudian saksi Acip dan korban pergi ke sungai,;
- Bahwa sesampai di sungai, saksi Acip pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari saksi Acip sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata “Apa lagi” dan korban langsung berdiri dan saksi Acip juga berdiri, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian saksi Acip mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan saksi Acip ke leher korban, lalu korban melawan, maka saksi Acip lepaskan tangan saksi Acip dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu saksi Acip mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;
- Bahwa saksi mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Acip mencekik korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu;
- Bahwa selain mencekik saksi Acip juga meninju punggung korban dikarenakan korban meronta atau melawan;

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riadi dan saksi Fahrul tidak mengetahui mengenai peristiwa pencekikan akan tetapi saksi Riadi dan saksi Fahrul mengetahui bahwa korban akan dibawa kesungai dan akan dicekik oleh saksi Acip dan Afnison;
- Bahwa pada saat saksi Riadi dan saksi Fahrul beserta EDI (DPO) sedang berada di bawah jembatan kemudian di SMS oleh Afnison dan menyuruh terdakwa datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah saksi Riadi dan saksi Fahrul sampai di warung milik korban dan Afnison sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, kemudian saksi Riadi dan saksi Fahrul mengambil barang milik korban yang berada diwarung setelah itu Afnison pergi lagi kesungai;
- Bahwa saksi Acip mengambil dompet milik korban yang berada dikantong milik korban, serta Afnison mengambil sepeda motor korban yang berada di warung milik korban;
- Bahwa kondisi pada saat itu remang-remang tidak ada penerangan akan tetapi terdakwa bisa melihat korban;
- Bahwa barang milik korban yang sudah saksi Acip dapatkan adalah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Riadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dserta si Fahrul juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sepeda motor yang dibawa Afnison direncanakan untuk dijual akan tetapi belum sempat dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh atau diancam oleh Afnison;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

- Bahwa kerugian korban adalah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :
 - Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
 - Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
 - Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
 - Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
 - Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
 - Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
 - Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
 - Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
 - Tampak perdarahan pada bola mata kanan
 - Tampak lidah tergigit
 - Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
 - Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
 - Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
 - Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata ;

- Bahwa Ahli menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Kesatu Primair Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidiar Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum diformulasikan dalam dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa masing-masing bernama terdakwa Afrison yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah,

Halaman 43 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Afnison bertemu di SDN 19 Paraman Ampalu sebelum kejadian, dan di SD N 19 Paraman Ampalu Afnison membagi peran kepada Terdakwa dan EDI (DPO) untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu Afnison dan Terdakwa telah bersepakat untuk mengikat Terdakwa kemudian mengambil barang milik korban yang ada di warung milik korban, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Eddi (DPO) menuju warung korban dan duduk dibronjong batu dekat warung korban dikarenakan tali tidak terbawa

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Eddi (DPO) merubah rencana dengan cara mengajak korban kesungai dan mencekik korban sampai pingsan kemudian mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa pada saat sampai diwarung korban, Terdakwa dan saksi Acip, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Eddi (DPO) dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian si korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa teman saksi, si Acip mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", kemudian saksi Acip dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, saksi Acip pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari saksi Acip sekitar 3 meter kemudian datang Terdakwa dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan saksi Acip juga berdiri, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian saksi Acip mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan saksi Acip ke leher korban, lalu korban melawan, maka saksi Acip lepaskan tangan saksi Acip dari lehernya, setelah itu Terdakwa yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu saksi Acip mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

Menimbang, bahwa Afnison kemudian mengirimkan SMS kepada saksi Riadi, saksi Fahrul dan menyuruh terdakwa datang cepat ke warung korban karena orangnya sudah tidak ada lagi, setelah saksi Riadi dan saksi Fahrul sampai di warung milik korban dan Terdakwa sudah berada disana, lalu Afnison mengatakan ambil saja barang-barang yang bisa diambil, kemudian saksi Riadi dan saksi Fahrul mengambil barang milik korban yang berada diwarung setelah itu Afnison pergi lagi kesungai;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Afnison adalah Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka: MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka: E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL;

Menimbang, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Endrizal dan bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ILKA PUTRA Pgl. SI IL sebagai anak korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap buah sawit milik kelompok tani Plasma II Tompek yang bukan milik dari Terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Afnison bertemu di SDN 19 Paraman Ampalu sebelum

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, dan di SD N 19 Paraman Ampalu Afnison membagi peran kepada Terdakwa dan EDI (DPO) untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu telah membagi tugas yaitu saksi Acip bertugas membawa si korban ke pinggir sungai Batang Saman, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang milik korban yang ada dalam kedai si korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;

Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu Afnison dan Terdakwa telah bersepakat untuk mengikat Terdakwa kemudian mengambil barang milik korban yang ada di warung milik korban, kemudian para terdakwa, EDI (DPO) dan Afnison menuju warung korban dan duduk dibronjong batu dekat warung korban dikarenakan tali tidak terbawa kemudian Terdakwa dan Afnison merubah rencana dengan cara mengajak korban kesungai dan mencekik korban sampai pingsan kemudian mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa saksi Acip memperoleh uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Riadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dserta si Pahrul juga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan sepeda motor yang dibawa Afnison direncanakan untuk dijual akan tetapi belum sempat dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya sudah mengetahui akibat dari mencekik leher korban akan menyebabkan korban meninggal dunia karena sulit bernafas;

Menimbang, bahwa sudah jelas Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang korban yang berada di warung korban, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat sampai diwarung korban, Afrison dan Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian si korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi, si Acip (terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", kemudian saksi Acip dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, terdakwa pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari saksi Acip sekitar 3 meter kemudian datang Afrison dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan saksi Acip juga berdiri, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian saksi Acip mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan saksi Acip ke leher korban, lalu korban melawan, maka saksi Acip lepaskan tangan saksi Acip dari lehernya, setelah itu Afrison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu saksi Acip mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

Menimbang, Bahwa Afrison mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Acip mencekik korban sebanyak 3 (tiga) kali selain mencekik saksi Acip juga meninju punggung korban dikarenakan korban meronta atau melawan, setelah itu korban tidak bergerak lagi dan tertelungkup diatas batu-batu;

Halaman 48 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Riadi dan saksi Fahrul tidak mengetahui mengenai peristiwa pencekikkan akan tetapi saksi Riadi dan saksi Fahrul mengetahui bahwa korban akan dibawa kesungai dan akan dicekik oleh saksi Acip dan Afrison, dimana seharusnya saksi Riadi dan saksi Fahrul yang tidak dalam ancaman dapat menolak

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Acip tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui akibat dari mencekik leher korban dapat menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan sulitnya bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mendapatkan sebuah petunjuk bahwa perbuatan saksi Acip dan Afrison mencekik terdakwa sudah diketahui juga oleh saksi Riadi dan saksi Fahrul meskipun tujuan awal dari pencekikkan kepada korban hanya untuk meminsankan korban agar memudahkan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban diwarung milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa di SDN 19 Paraman Ampalu telah membagi tugas yaitu saksi Acip bertugas membawa si korban ke pinggir sungai Batang Saman, saksi Riadi, saksi Fahrul dan Edi (DPO) bertugas mengambil barang-barang



milik korban yang ada dalam kedai si korban, dan Afnison bertugas sebagai pengatur tugas dan yang merencanakan semuanya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian peranan saksi Acip adalah mencekik dan mengajak korban ke sungai dan mengambil dompet korban, Peran saksi Riadi dan saksi Fahrul adalah mengambil barang milik Korban sedangkan Afnison mencekik korban, mengambil motor milik korban, dan yang memiliki ide;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo telah ada kerjasama antar Terdakwa dengan Afnison (berkas terpisah) dan Edi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 pada saat sampai diwarung korban, Afnison dan Terdakwa duduk-duduk dulu karena masih ada orang lain yang berbelanja, setelah orang lain itu pergi, kemudian si korban mau menutup warungnya, kemudian setelah warungnya ditutup baru saksi mengatakan kepada korban bahwa teman saksi, si Acip (terdakwa I) mau buang air besar, lalu korban mengatakan "yuk saya temani karena saya juga mau buang air", kemudian saksi Acip dan korban pergi ke sungai, sesampai di sungai, saksi Acip pura-pura buang air besar sedangkan korban juga jongkok seperti buang air besar dengan jarak dari saksi Acip sekitar 3 meter kemudian datang Afnison dan berkata "Apa lagi" dan korban langsung berdiri dan saksi Acip juga berdiri, lalu terdakwa langsung mencekik leher korban dari belakangnya kemudian saksi Acip mencekik korban dengan memakai satu tangan dengan cara merangkulkan tangan kanan saksi Acip ke leher korban, lalu korban melawan, maka saksi Acip lepaskan tangan saksi Acip dari lehernya, setelah itu Afnison yang mencekik dari depan korban sampai akhirnya korban lemas, setelah korban menjadi lemas, maka terdakwa ambil dompet milik korban dan setelah itu saksi Acip mengulangi mencekik korban kembali karena waktu itu denyut nadi korban masih terasa;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dengan mencekik bagian leher korban akan menyebabkan gagal bernafas yang dapat menyebabkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 dibawah jembatan pinggir sungai Batang Saman, Nagari Aia Gadang,

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ditemukan korban Endrizal sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 104 / AV / IS / IX – 2016 yang dibuat oleh dr. LAILA GITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Islam “Ibnu Sina” Yarsi Simpang Empat Sumatra Barat dan keterangan, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban ENDRIZAL, umur 58 tahun, laki-laki, wiraswasta, Islam, alamat Jorong labuih Luruih Kanagarian Aia gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Ditemukan mayat laki-laki, menggunakan baju biru jeans, celana biru jeans, memakai dua cicin dan sebuah jam tangan
- Mayat tampak kaku, lebam mayat tidak ditemukan
- Tampak memar pada punggung kanan bagian belakang ukuran tiga sentimeter
- Tampak memar pada pinggang bagian kanan ukuran tiga belas kali tujuh sentimeter
- Tampak memar pada leher bagian kanan ukuran lima kali dua sentimeter
- Tampak memar pada lengan kiri depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Tampak memar pada dada kiri depan ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter
- Tampak memar bahu kiri ukuran empat kali satu sentimeter
- Ditemukan lebam pada mata kanan ukuran empat kali satu sentimeter
- Tampak perdarahan pada bola mata kanan
- Tampak lidah tergigit
- Tampak memar pada bibir atas kanan ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada dahi atas bagian kiri ukuran dua kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet antara dahi dan rambut ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter
- Ditemukan memar pada lutut kiri bagian dalam ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kiri bagian luar ukuran lima kali tiga sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali satu sentimeter

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- Ditemukan luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki berusia sekitar lima puluh delapan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung kanan belakang, pinggang kanan, leher kanan, lengan kiri, lengan kiri, dada kiri bagian depan, bahu kiri, bibir atas bagian kanan dan pada lutut kiri dan ditemukan lebam pada mata kanan serta pendarahan pada bola mata ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan kematian korban ENDRIZAL Pgl DEEN disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan asfiksia atau mati lemas. Adapun alasannya adalah berdasarkan hasil visum et revertum (VER) nomor : 104/AV/IS-2016, tanggal 28 September 2016 terdapat memar pada leher korban ENDRIZAL Pgl DEEN yang merupakan tanda kekerasan, terdapat pendarahan pada bola mata korban ENDRIZAL Pgl DEEN sebelah kanan keadaan korban tersebut yang merupakan tanda khas daripada asfiksia atau mati lemas. Kemudian berdasarkan photo korban ENDRIZAL Pgl DEEN (setelah kejadian) yang diperlihatkan kepadanya terdapat lebam mayat yang luas dan gelap pada sisi kanan tubuh korban ENDRIZAL Pgl DEEN dan bibir korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap (sianosis), dan jaringan dibawah kuku jari kanan korban ENDRIZAL Pgl DEEN berwarna gelap, keadaan atau ciri-ciri tubuh korban tersebut merupakan tanda khas asfiksia atau mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Mengakibatkan kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim perkara a quo sependapat dengan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan membenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106, 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan), 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam, 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah, 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih, 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange, 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.LO warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup, 1 (satu)

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL, dipersidangan diketahui milik korban Endrizal dan masih memiliki nilai ekonomis serta masih dibutuhkan oleh keluarga korban Endrizal maka sudah selayaknya dikembalikan kepada keluarga Korban Endrizal dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru, dipersidangan diketahui milik Terdakwa akan tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai transportasi menuju warung korban serta masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter terbuat dari plastik warna putih merk FOX GE 106.
 - 1 (satu) pasang terdiri dari 2 (dua) buah sandal merk KINA warna putih dan biru, nomor ukuran 9 (sembilan).
 - 2 (dua) buah kunci masing-masing merk CFITJ, tangkai kunci terbuat terbuat dari plastik warna hitam.
 - 3 (tiga) buah botol minuman masing-masing merk Bintang Bior Pilsener Beer terbuat dari kaca.
 - 3 (tiga) buah botol minuman merk Coca-cola terbuat dari plastik warna bening tutup merah.
 - 3 (tiga) buah kaleng minuman merk BINTANG ZERRO warna cat biru dan putih.

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat meletakkan parfum merk Al Anshor terbuat dari plastik warna orange.
- 3 (tiga) buah botol parfum terbuat dari kaca, masing-masing merk J.L.O warna tutup hijau, merk BURBERRY warna tutup merah dan tanpa tutup.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit setrika (gosokan) listrik merk MASPION terbuat dari besi tangkai plastik warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BA-5895-SE, type SE88, 125 CC, tahun pembuatan 2016, nomor rangka : MH3SE8810GJ679153, Nomor rangka : E3R2EO810009, warna hitam kombinasi merah, beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0412699/SB/2016, An. ENDRIZAL
- 1 (satu) buah sepatu merk ATT nomor ukuran 41 (empat puluh satu) warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, Nomor Mesin : 4D7-1286468 (Nomor Rangka tidak ditemukan).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dan putih, Nomor Mesin : 5D9-1295393 (Nomor Rangka tidak ditemukan).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD ASRIF Pgl ACIP Bin YUSRON, dan kawan-kawan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RIDWAN. K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 58 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)